

**PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Nomor : 4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT. DPS)**

Yohanes Ngabu¹, Sri Afriani², Suriadi Bangun³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

johandngabu@gmail.com , ririmansyurdin@gmail.com , radibangun@gmail.com

Abstrak

Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002” Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara melindungi anak setelah terjadinya tindak pidana. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi polemik ditengah kehidupan bermasyarakat. Hasil dari penelitian ini meskipun masih dibawah umur, anak yang telah melakukan tindak pidana juga mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang ini dibuat untuk mengatur mengenai pengaturan pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana dibutuhkan keterlibatan para pihak. Sebagai penegak hukum khususnya penyidik kepolisian agar dapat meningkatkan pengaturan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur;

1. Pendahuluan

Secara esensial, perlindungan anak mencakup berbagai tindakan yang bertujuan Untuk memastikan dan menjaga keamanan serta perlindungan kesejahteraan serta hak-hak anak. Ini bertujuan untuk memungkinkan perkembangan mereka, pertumbuhan menjadi dewasa, dan keterlibatan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip martabat manusia. Perlindungan ini sangat penting untuk menghindari kekerasan dan diskriminasi yang dapat berdampak negatif pada perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, selama masa pertumbuhan mereka,

anak-anak memerlukan bimbingan, pedoman, dan perlindungan dari orang tua, pendidik, dan orang dewasa yang bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk melawan kekerasan seksual dan memastikan kesejahteraan anak-anak. Meskipun Undang-Undang perlindungan anak sudah ada, masih ada pelaku kejahatan yang berani melakukan tindakan jahat. Kekerasan terhadap anak terjadi sebagai akibat dari perbuatan anak itu sendiri dan juga sebagai hasil dari ketidakadilan sosial yang dialami oleh orang tua mereka. Ini terkadang terjadi karena adanya dorongan kekuasaan yang menguntungkan para remaja.

Salah satu perhatian besar dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional, adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Ini menjadi permasalahan serius yang harus ditangani untuk mencegah kekerasan berulang dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hukum digunakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang menjadi korban. Meskipun demikian, masih ada banyak kasus yang belum terselesaikan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari orangtua, masyarakat, dan lembaga yang memiliki peran penting dalam lingkungan anak.

Anak adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati sejak saat lahir. Mereka memiliki hak dasar atas kehidupan dan kebebasan, dan hak-hak ini harus dijaga dan diperluas sepanjang hidup mereka. Anak-anak juga merupakan generasi penerus Bangsa dan Negara, dan oleh karena itu, perlindungan mereka sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak dini agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Hukum perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Anak adalah individu yang rentan dan memerlukan perlindungan dari kejahatan. Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan aman. Ini juga merupakan investasi dalam generasi mendatang dan masa depan bangsa.

Dengan mengacu pada dasar hukum yang ada, perlindungan anak harus diterapkan secara komprehensif, menggabungkan peraturan hukum dari berbagai bidang untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak.

2. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi polemik ditengah kehidupan bermasyarakat. Penelitian yuridis-normatif sering disebut dengan penelitian yang obyek kajiannya perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan dan norma yang berkaitan dengan perlindungan anak, metodologi studi ini terutama akan berkonsentrasi pada prinsip-prinsip dasar dan norma-norma hukum yang memandu perlindungan hak-hak anak yang diuraikan dalam kerangka hukum positif, khususnya dalam kerangka legislasi dan peraturan. Metode ini tidak diragukan lagi akan memberikan wawasan tentang kualifikasi undang-undang dan peraturan yang menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan anak.

Untuk memastikan sifat perlindungan anak yang sebenarnya, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian eksploratif, yang tidak melibatkan perumusan hipotesis tertentu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang fenomena sosial yang berkaitan dengan berbagai insiden dan/atau perilaku yang mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak. Fokus utama penyelidikan penelitian berkisar pada peristiwa dan perilaku sosial yang menimbulkan bahaya fisik dan psikologis bagi anak-anak. Eksplorasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan individu yang tangguh dan mampu secara intelektual, yang memiliki potensi maksimal untuk berkontribusi pada generasi masa depan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan data sosial yang tersedia, analisis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak anak, serta menjelaskan mekanisme koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu : Undang- undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal hukum, skripsi, kasus hukum dan yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang bersumber dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kasus Umum, Surat Kabar, Artikel Hukum dan Internet

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Pada prinsipnya, kekerasan bisa dialami oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, baik itu laki-laki atau perempuan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kekerasan bisa terjadi baik di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar. Dari sekian banyak korban kekerasan atau tindak pidana, anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang lebih rentan menjadi korban. Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, Anak sebagai korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban Di dalam proses peradilan pidana, Anak sebagai Korban berhak untuk mendapatkan identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa gambar.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana dilaksanakan untuk melindungi anak tersebut adalah sebuah isu yang kompleks dan penting dalam sistem hukum. Dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa aspek terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak.

Hukum menggarisbawahi bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan memiliki hak atas rehabilitasi oleh pemerintah dalam segi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Privasi anak harus dijaga, dan nama baiknya harus dijaga dan dipelihara. Keselamatan anak yang mungkin juga terlibat dalam peristiwa tersebut adalah tanggung jawab pemerintah. Selain itu, anak yang menjadi korban berhak untuk selalu mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara yang melibatkan dirinya.

Dalam rangka memberikan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak, Sistem peradilan anak yang sesuai sangat penting. Sistem peradilan pidana anak haruslah

mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan hanya hukuman. Fokusnya adalah untuk memperbaiki perilaku anak pelaku dan mengembalikan kesejahteraan korban. Diperlukan kerja sama dengan kepolisian untuk memastikan bahwa mereka segera menghubungi lembaga ini setelah menerima laporan tentang kekerasan terhadap anak.

Lembaga ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dan dokter setidaknya. Di wilayah yang sulit, upaya harus dilakukan untuk menempatkan individu dengan kualifikasi yang mendekati profesional di bidang-bidang tersebut, dengan tujuan agar lembaga ini dapat mencapai tujuan mereka secara efektif. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga melibatkan kontribusi masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Lembaga dan organisasi yang terkait dengan perlindungan anak, seperti lembaga kesejahteraan anak, lembaga rehabilitasi anak, dan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan anak, memainkan peran penting dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak. Mereka harus memberikan bantuan, layanan konseling, pendampingan, dan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan korban serta membantu anak pelaku dalam proses rehabilitasi.

Dalam konteks kehidupan negara, anak-anak dianggap sebagai masa depan bangsa dan generasi yang akan mewarisi cita-cita negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Perlaksanaan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Ketika seorang anak menjadi korban, hal ini sangat terkait dengan bagaimana pihak penegak hukum memperlakukan mereka secara mental, sehingga mereka dapat memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya dengan optimal. Ini tidak boleh disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dijamin secara mutlak untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan mereka yang terbaik.

Setiap warganegara, tanpa pandang bulu, memiliki hak atas perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Semua warga negara Indonesia, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Lebih penting lagi, perlindungan terhadap anak-anak menjadi fokus utama karena mereka cenderung rentan menjadi korban kekerasan.

Semua bentuk kekerasan terhadap anak harus ditangani dan dicegah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang secara normal, serta dilindungi dari tindak kekerasan. Saat ini, kita juga menyadari bahwa anak-anak dapat menjadi pelaku tindak kekerasan yang melanggar hukum.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mementingkan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diamati melalui berbagai gerakan aktivis HAM yang berjuang untuk hak-hak rakyat yang terpinggirkan. Meskipun pengertian HAM sangat luas dan banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, satu hal yang tetap konsisten adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk kesempatan yang setara dan sama.

3.2 Proses Peradilan Tindak Pidana Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Dengan Korban Anak

Perlu Kita Ketahui pidana anak yang melakukan tindak pidana Terhadap Anak itu hanya digunakan sebagai upaya terakhir karena sudah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Tindak Pidana merupakan salah satu masalah yang di perbincangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seorang anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.

Dalam Konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak adalah sebuah bentuk penyiksaan dimana anak remaja maupun dewasa ini menggunakan anak untuk ransangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau memaksa seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan atau menunjukkan video pornografi yang melibatkan anak-anak atau melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak.

Didalam Undang_Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang sebelumnya Undang_Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang_Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang_Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang_Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang_Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun.

Oleh karena itu, penting bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan yang memastikan rasa aman dan mencegah terulangnya trauma yang mereka alami. Anak yang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, harus segera mendapatkan

penanganan yang komprehensif, termasuk perawatan medis dan dukungan psikologis. Proses mencari keadilan tidak boleh menjadi sumber traumatisasi tambahan. Korban perlu diberikan pendampingan yang memadai oleh keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum selama penanganan kasus, serta bantuan dari profesional seperti psikolog, lembaga sosial, atau organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap anak korban.

Dalam sidang pengadilan tingkat pertama terkait perkara anak, biasanya dipimpin oleh satu hakim tunggal. Namun, jika perkara tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 7 tahun atau lebih, proses pemeriksaannya akan lebih rumit, dan Hakim Ketua Pengadilan dapat memutuskan untuk melibatkan hakim majelis. Selama pemeriksaan perkara anak di sidang anak, umumnya diselenggarakan secara tertutup, kecuali saat pembacaan putusan.

Selama proses persidangan anak, Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya hadir. Jika mereka tidak hadir, sidang dapat dilanjutkan dengan pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

Ketika memeriksa anak korban atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikeluarkan dari ruangan pengadilan. Jika anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di hadapan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan mereka untuk memberikan keterangan di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan, dengan kehadiran penyidik atau Penuntut Umum serta advokat atau pemberi bantuan hukum, yang dapat dilakukan secara jarak jauh atau melalui teleconference. Hal ini diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberikan perlindungan agar merasa aman dan terhindar dari pengulangan trauma. Oleh karena itu, penting bagi anak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti polisi, untuk segera mendapatkan perawatan yang komprehensif, termasuk aspek medis dan psikis. Proses pencarian keadilan seharusnya tidak menambah trauma anak, melainkan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Korban harus mendapat pendampingan yang tepat, baik dari keluarga, masyarakat, dan lembaga penegak hukum saat laporan mereka ditindaklanjuti. Selain itu, dukungan psikologis juga sangat penting, dan berbagai organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak korban harus terlibat dalam membantu mereka.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses hukum pidana harus menjadi fokus utama. Sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari berbagai komponen, perlu bekerja secara terkoordinasi dan sejalan untuk memberikan perlindungan yang holistik bagi anak korban. Pemerintah, sebagai pengatur hukum, harus mengembangkan peraturan yang menyeluruh untuk melindungi anak korban, bukan hanya secara fisik dan finansial, tetapi juga secara psikologis agar mereka dapat pulih dari trauma dengan cepat.

Anak adalah elemen penting dalam negara, dan oleh karena itu, Konstitusi Indonesia menciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Anak dianggap sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Untuk melindungi harkat dan martabat anak, penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana anak.
3. Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena kurang memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu digantikan oleh undang-undang yang lebih baru.
5. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dalam angka 1,2, 3 dan angka 4, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memang berbeda dengan penanganan perkara yang melibatkan orang dewasa, sehingga peraturan khusus diperlukan. Namun, pemahaman tentang bagaimana proses penanganan perkara anak masih belum sepenuhnya dimengerti oleh beberapa kalangan masyarakat. Ini bisa menghasilkan beragam penilaian, di mana beberapa orang mungkin menganggap bahwa anak yang terlibat dalam konflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang lain mungkin berpikir bahwa anak sama sekali tidak bisa dihukum, padahal yang sebenarnya adalah bahwa proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah sebuah proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses ini mencakup tahapan dari penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Prinsip-prinsip yang mendasarinya termasuk perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap hak-hak anak, aspek kelangsungan hidup dan perkembangan anak, proporsionalitas, penghindaran penahanan, serta pemidanaan sebagai pilihan

terakhir. Semua ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat bisa berperan sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, atau anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang masih di bawah usia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna mempermudah proses hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi anak-anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, seperti yang terlihat dalam kasus nomor: 4/Pidana.Sus-Anak/2019/PT.DPS. Dalam kasus tersebut, seorang anak berusia 14 tahun (Muhammad) duduk di depan kamar kos anak korban yang berusia 5 tahun sambil menonton film horor dengan adegan ciuman. Nafsu anak tersebut mengeraskan alat kelaminnya saat menonton film tersebut. Anak-anak yang melakukan kejahatan juga harus dihukum. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan yang lebih luas.
2. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak menangani, mencari akar penyebab anak melakukan tindak pidana, dan bagaimana langkah-langkah pencegahan dapat diambil terjadinya tindak pidana. Pelanggaran tidak diulangi. Perlindungan hukum bagi anak dan masyarakat melindungi hak asasi manusia dari bahaya dan memungkinkan mereka untuk menikmati semua hak-hak hukum. Hukum internasional mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak di bawah umur yang didakwa atau dicurigai alasan anak terlibat dalam tindak pidana. yang harus melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya harus memahaminya, tetapi juga harus menemukan penyebab utama dari kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dan mengembangkan solusi untuk mencegahnya terjadi lagi.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana (anak) antara lain,

1. Untuk melindungi saksi dan korban, para pihak, termasuk institusi pemerintah dan masyarakat luas, harus bekerja sama untuk memulihkan dan memberikan rasa aman bagi korban di tempat tinggalnya. Kesulitan dalam melindungi korban

anak sama halnya dengan penegakan hukum.

2. Untuk memperkuat regulasi kasus anak, penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, harus melihat kondisi psikologis anak karena mereka masih di bawah umur. Pemerintah menyediakan panti sosial yang mendidik anak yang melanggar hukum.

Daftar Referensi

- Ahmad Syakirin, *"Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia Mimbar" Yustitia*, Desember 2018.
- Alycia Sandra Dina Andini, Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia / Jurnal Ilmu Hukum*, Semarang, 2019.
- Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender, Riau, 2017.
- Anwar Hidayat, *Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2021.
- Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, 2016.
- Azizah Rahayu Dan Sri Endah Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Semarang, 2022.
- Bilher Hutahabea, *"Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak"* Bontang, Kalimantan Timur, 2013.
- Dody Suryandi, Nike Hutabarat Dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 2020.
- Dody Suryandi, Nike Hutabarat Dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medan, 2020.
- Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Dan Hardianto Djanggih, *"Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak"*, / *Journal Of Lex General (JLS)*, 2020
- Edi Suharto, *Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial*, Kawistara, Jakarta, 2018.
- Erwin Amran, Muliaty Pawennei Dan Zainuddin Zainuddin, *Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, 2020.
- Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Dengan Kekerasan*, Medan, 2019.
- Gede Nyoman Gigih Anggara Dan Made Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan* | *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Gusti Ayu Trimita Sania, Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Tindak Pidana Pemerkosaan*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<https://Pn-Belopa.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2018.

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. 2019.

Indriastuti Yustiningsih, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi*, Yogyakarta, 2020.

Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, 2021

Kayus Kayowuan Lewoleba Dan Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, | Jurnal Esensi Hukum, Jakarta, 2020.

Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Propinsi Sulawesi Selatan, 2018.

Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan. Bandung 2022.

Liany Solihin, *Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*, | Jurnal Pendidikan Penabur, Jakarta, 2004.

Mahir Sikki, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, Sulawesi Selatan, 2021

Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*.

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* | Jurnal Cendekia Hukum, Makassar, 2018.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Ni Putu Rai Yuliantini Dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, 2021.

Nur Hidayati, *Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)*, Semarang, 2014.

Nurini Aprilianda, *"Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif"*, Malang, 2017.

Nuruzhahrah Diza, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, 2021.

Nyoman Wiraadi Tria Ariani Dan Komang Suwarni Asih, *Dampak Kekerasan Pada Anak*, 2020.

Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.

Rajarif Syah Akbar Simatupang, Dan Ismail Koto, *Konflik Anak Dan Perlindungan Hukumnya*, 2022.

Ratry Novita Erdianti, *"Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia"*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

- Rr. Putri A. Priamsari, *“Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”*, Kejaksaan Negeri Temanggung, 2018.
- Sakroni, *Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi COVID 19*, Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung, 2021.
- Siti Meylissa Puspitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korbantindakpidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2019.
- Sri Dewi Rahayu Dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, 2020.
- A. Sri Endah Wahyuningsih, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”*, *Jurnal Pembaruan Hukum*. 2016